

PRAKTIK MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ZONA LINDUNG DI DESA ECATU KABUPATEN BADUNG

Rhesa Anggara Utama¹, I Komang Triska Ananda Dilivianugraha Priantara²

Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia¹

E-mail: rhesa.anggarautama@warmadewa.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji isu pemanfaatan ruang dalam dinamika tata kelola wilayah, dengan fokus pada mekanisme pengendalian ruang di zona lindung Desa Pecatu, Bali, melalui praktik manajemen pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ialah menilai efektivitas penerapan empat fungsi manajemen pemerintahan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam menjaga pemanfaatan ruang pada kawasan lindung. Pendekatan kualitatif digunakan dengan pemilihan informan secara purposif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dan pengorganisasian oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah terimplementasi dengan cukup baik, terlihat dari integrasi isu pengendalian ruang dalam dokumen daerah serta kejelasan pembagian peran kelembagaan. Namun, fungsi penggerakan dan pengawasan belum berjalan optimal. Pengawasan masih bersifat reaktif, sementara penindakan berlangsung parsial dan sporadis, sebagaimana tampak pada keterlambatan penertiban pembangunan di sempadan tebing Pantai Bingin yang baru dilakukan pada 2025 setelah berlangsung bertahun-tahun. Kondisi ini menggambarkan lemahnya konsistensi kontrol dan penjatuhan sanksi. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian ruang masih terhambat oleh keterbatasan kelembagaan, sumber daya, dan tekanan pariwisata. Diperlukan penguatan fungsi penggerakan, peningkatan kapasitas aparatur, koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan perlindungan zona lindung.

Kata Kunci: *Manajemen Pemerintahan, Pengendalian Ruang, Zona Lindung, Desa Pecatu*

ABSTRACT

This study examines spatial utilization within the dynamics of regional governance, focusing on the effectiveness of spatial control in the protected zone of Pecatu Village, Bali. Guided by the framework of local government management functions, the research analyzes how the four key governmental management functions planning, organizing, actuating, and controlling operate in regulating land use within this protected area. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, with informants selected purposively based on predefined criteria. The findings

indicate that the Badung Regency Government has implemented the planning and organizing functions adequately, evidenced by the integration of spatial control into regional planning documents and the clear distribution of institutional roles. However, the actuating function, particularly the operationalization of monitoring and enforcement, remains suboptimal. Monitoring tends to be reactive, while enforcement is sporadic and lacks continuity, as illustrated by long-standing violations such as cliff-edge development at Bingin Beach, which was only addressed in 2025. The study concludes that although governmental management practices are in place, their effectiveness is significantly constrained by institutional limitations, resource shortages, and pressures from the tourism sector. Strengthening actuating and control functions, enhancing human resource capacity, improving cross-sectoral coordination, and engaging local communities in monitoring systems are recommended to ensure sustainable protection of the area.

Keywords: *Public Management, Spatial Control, Pecatu, Land Use, Regional Governance*

PENDAHULUAN

Penelitian ini secara konseptual mengkaji manajemen pemerintahan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban apakah aspek manajemen

pemerintahan berkontribusi terhadap agenda pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan zona lindung. Secara spesifik peneliti melakukan penelitian mengenai isu pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengambil lokus di zona lindung Desa Pecatu Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Isu yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, karena berdasarkan penelusuran dokumen sekunder menunjukkan bahwa salah satu Isu nasional di Indonesia yang memiliki bobot perhatian yang cukup besar dari berbagai kalangan yaitu terkait dengan tidak terkendalinya pemanfaatan ruang di berbagai wilayah, sehingga menjadi

salah satu agenda nasional dan strategi pemerintah terhadap pemanfaatan ruang di Indonesia.

Belakangan ini berbagai surat kabar ataupun media bisa kita temukan seringkali memberitakan mengenai beragam persoalan lingkungan seperti longsor, banjir, polusi udara, termasuk persoalan kepadatan penduduk dan ketimpangan pembangunan baik di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota besar lainnya. Beragam peristiwa yang telah diuraikan tersebut tentunya bisa dilepaskan dari berbagai aktivitas manusia dalam konteks pemanfaatan ruang.

Berdasarkan penelitian awal menunjukkan bahwa Desa Pecatu merupakan salah satu desa di Kabupaten Badung yang telah mengalami perkembangan pesat di sektor industri pariwisata. Saat ini Desa Pecatu dinilai berbagai pihak telah

mengalami berbagai persoalan diantaranya terkait dengan perubahan fungsi ruang, kerusakan lingkungan alam, serta dampak lainnya di bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, sehingga perlu upaya keras pemerintahan untuk menciptakan tertib ruang.

Desa Pecatu merupakan bagian dari Provinsi Bali dengan destinasi wisata global, menawarkan beragam atraksi alam dan budaya yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurut Mill dan Marrison (2012:17), Bali sejak tahun 1924, dinilai sudah memiliki syarat untuk menjadi wilayah destinasi, karena pada tahun tersebut Bali sudah memiliki ketersediaan berbagai atraksi, fasilitas untuk menginap, infrastruktur yang sederhana, transportasi, dan kenyamanan yang dijamin oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Merujuk pada dokumen digital pemerintahan Desa Pecatu, bahwa Desa Pecatu merupakan salah satu desa yang memiliki potensi dengan banyak destinasi wisata unggulan, terutama wisata alam dan budaya. Beberapa daya tarik utama di Desa Pecatu meliputi: Pantai Uluwatu, Pura Luhur Uluwatu, Pantai Padang-Padang, Pantai Bingin, Pantai Dreamland, Garuda Wisnu Kencana (GWK) Sebagai desa wisata (<https://pecatu.desa.id/>).

Berdasarkan potensi yang telah diuraikan diatas tersebut, Desa Pecatu tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan tata ruang dan kepariwisataan

yang berlaku di tingkat daerah. Secara normatif diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2025. Kemudian adanya penetapan Desa Pecatu selain sebagai desa dinas (perbekel) juga sebagai desa adat sebagai mana diatur dalam *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali. Sehingga pembangunan kepariwisataan di Desa Pecatu harus sejalan dengan ketentuan adat yang berlaku sebagai nafas kebudayaan berbasiskan nilai Tri Hita Karana*. Demikian kedua regulasi tersebut memberikan landasan hukum sekaligus arah strategis bagi pengembangan pembangunan kepariwisataan berbasis potensi lokal Kabupaten Badung termasuk di tingkat desa.

Pengelolaan potensi wisata di Desa Pecatu saat ini telah menimbulkan paradoks konsep pariwisata berkelanjutan, hal tersebut sangat terkait dengan perencanaan tata ruang di Bali yang menghadapi tantangan kompleks akibat tumpang tindih regulasi penataan ruang dan kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan. Adanya pengaturan mengenai penataan ruang secara nasional sebagaimana diatur melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2009, yang secara substansi bertujuan untuk menciptakan tertib ruang dengan

melalui pengkoordinasian tata ruang dari tingkat nasional hingga desa, seperti di Desa Pecatu namun pelaksanaannya ternyata masih terkendala oleh banyak hal, seperti adanya konflik kepemilikan lahan, pengawasan yang lemah, dan minimnya partisipasi publik.

Adanya beragam praktik kegiatan pembangunan yang menyalahi aturan, karena tidak sesuai dengan peruntukan ruang baik itu rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/ kota telah mengakibatkan permasalahan lebih lanjut, seperti terjadinya alih fungsi lahan, tumpang tindih penggunaan ruang, benturan kepentingan antar pemangku kepentingan, maupun antarsektor diberbagai bidang diantaranya lingkungan, pertambangan, kehutanan, prasarana wilayah, termasuk konflik antara pemerintah pusat dan daerah, konflik antar daerah, yang berdampak pada kemerosotan dan kerusakan lingkungan hidup (Akib, 2013:2).

Desa Pecatu sebagai kawasan destinasi yang berkembang sangat pesat, memiliki banyak resor mewah, vila, beach club, serta kuliner khas yang menarik wisatawan dari berbagai negara. Pada saat ini Desa Pecatu berkembang menjadi salah satu destinasi premium di Bali. Namun demikian, dalam konteks perencanaan dan pengendalian tata ruang, Desa Pecatu menghadapi beragam masalah tata ruang khususnya di Zona Lindung.

Regulasi tata ruang dalam RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi di Kabupaten Badung telah mengatur zonasi kawasan zona lindung termasuk di Desa Pecatu, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai budaya lokal.

Adanya banyak kasus pelanggaran tata ruang yang terjadi di zona lindung Desa Pecatu, dengan mengambil contoh terdapat 45 bangunan komersil di Pantai Bingin seperti caffe, resto, vila yang dikuasai oleh warga lokal maupun warga asing yang menerabas tata ruang (*Dokumen Resmi Pengawasan DPRD dan Satpol PP Provinsi Bali*)

Gambar Perbandingan Kawasan Desa Pecatu Tahun 2010- 2025



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025
Penelitian oleh Alda Vidia Vergionita, I Nyoman Gede Sugiartha, dan Ida Ayu Putu Widiati bertajuk
“Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dalam Sistem Zonasi Pembangunan Hotel melalui

Perizinan Kabupaten Badung” menyoroti efektivitas sanksi dan hambatan penerapan zonasi dalam perizinan hotel.

Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa zonasi belum optimal, dengan alih fungsi kawasan pendidikan menjadi pariwisata, serta hambatan dari faktor hukum, masyarakat, dan budaya lokal (Vergionita dkk., 2022).

Selanjutnya Penelitian oleh I Wayan Wiryawan bertajuk *“Implementasi Kebijakan Penataan Ruang dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng”* mengkaji pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan tantangannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yuridis empiris, studi ini menilai kesesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan dari aspek regulasi, koordinasi antarlembaga, dan kesadaran masyarakat. Hasilnya menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum dan sinergi antarinstansi untuk mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan (Wiryawan, 2016) Sementara Penelitian oleh I Made Sudira bertajuk *“Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”* membahas upaya penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan yuridis

normatif, studi ini menganalisis efektivitas instrumen hukum yang ada serta hambatan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah pelanggaran tata ruang (Sudira, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan bahwa hasil penelitian terdahulu sebelumnya belum tersedia yang mengkaji praktik pengendalian pemanfaatan ruang dengan fokus pada objek dan lokus penelitian melalui pendekatan manajemen pemerintahan. Sebaliknya, penelitian yang ada lebih menitikberatkan pada analisis dan implementasi yuridis terkait isu penataan ruang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Praktik Manajemen Pemerintahan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Lindung Desa Pecatu Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam praktik manajemen tersebut.

Berdasarkan pada beberapa fakta empiris yang telah diuraikan diatas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam, karena melalui penelitian ini dapat diperoleh pengetahuan baru (novelty) tentang pengendalian

pemanfaatan ruang ditinjau dari studi manajemen pemerintahan dengan *state of the art* belum adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai pengendalian pemanfaatan ruang zona lindung di Desa Pecatu ditinjau dari sudut pandang manajemen pemerintahan sehingga diajukan penelitian mengenai “Praktik Manajemen Pemerintahan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Lindung Desa Pecatu Kabupaten Badung”

KAJIAN PUSTAKA

Untuk memahami fokus penelitian ini, diperlukan tinjauan pustaka yang sistematis mengenai konsep “Manajemen Pemerintahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Zona Lindung Desa Pecatu.” Kajian literatur tidak hanya merangkum teori, tetapi juga memberikan alasan akademik atas pemilihan kerangka analisis yang digunakan. Dalam konteks pengendalian ruang, teori manajemen pemerintahan dipandang paling relevan karena mampu menjelaskan bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana keputusan publik dibentuk, serta bagaimana implementasi tata ruang dijalankan di tingkat daerah.

Suradinata (1995) memandang manajemen pemerintahan sebagai rangkaian tindakan terencana untuk mencapai tujuan negara melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif. Pandangan ini sejalan dengan konsep POSDCORB dari Gulick &

Urwick (1937), yang menegaskan pentingnya perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam organisasi publik unsur yang sangat diperlukan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan lindung. Teori Ndraha (2011) menjadi rujukan utama dalam penelitian ini karena menawarkan fungsi manajemen yang aplikatif dan mudah dievaluasi. Empat fungsinya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan memberikan struktur analitis yang jelas untuk menilai kualitas kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Teori ini dipilih karena kompatibel dengan karakteristik pemerintahan daerah di Indonesia dan mampu menjelaskan kesenjangan antara regulasi tata ruang dan praktik di lapangan. Pendekatan ini juga didukung Henry (2010) yang menekankan bahwa kualitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh desain organisasi dan kapasitas institusional.

Perspektif governance modern turut melengkapi pendekatan tersebut. Rhodes (1996) menunjukkan bahwa tata kelola ruang melibatkan interaksi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, bukan lagi proses yang sepenuhnya hierarkis. Dalam konteks Pecatu, yang berada dalam tekanan pembangunan pariwisata, perspektif ini membantu menjelaskan dinamika aktor dan potensi konflik kepentingan. Pandangan Ostrom (1990) mengenai pengelolaan sumber daya bersama juga

relevan untuk memahami pentingnya kolaborasi dalam menjaga kawasan lindung.

Dalam ranah tata ruang, Tarigan (2004) menegaskan bahwa penataan ruang bertujuan menciptakan keterpaduan antarwilayah dan antaraktivitas sehingga pemanfaatan ruang berlangsung harmonis. Sementara itu, Ridwan dan Sodik (2008) menekankan bahwa ruang merupakan wadah bagi kehidupan dan karenanya harus dikelola secara berkelanjutan, terutama pada kawasan yang sensitif secara ekologis.

Secara keseluruhan, berbagai pandangan tersebut membentuk kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai bagaimana fungsi-fungsi manajemen pemerintahan dijalankan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative-descriptive*) praktik manajemen, yang berfokus pada analisis praktik manajemen pemerintahan daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu Kabupaten Badung.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan secara sistematis, diantaranya para pimpinan pelaksana

teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten (Disperkim). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Seluruh proses dirancang guna menjamin validitas serta kredibilitas data, dengan tetap menjaga konsistensi dan integritas metodologis dalam pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Patton (2015), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, kontekstual, dan interpretatif sesuai dengan karakteristik realitas sosial yang diteliti. Pendekatan ini diarahkan untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman subjektif yang dialami oleh individu maupun kelompok dalam lingkungan sosial yang kompleks dan alami, guna memperoleh pemahaman yang kontekstual dan mendalam atas fenomena yang dikaji.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap fenomena yang dikaji, dengan mengeksplorasi

fakta dan data secara komprehensif. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menelaah dinamika dan nuansa kontekstual yang melatarbelakangi praktik manajemen pemerintahan di zona lindung Desa Pecatu Kabupaten Badung.

Creswell (2013) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif ditujukan untuk mengungkap secara mendalam suatu fenomena yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan sosial, budaya, maupun perilaku manusia, dalam kerangka yang kompleks dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih esensial terhadap realitas yang diteliti. Selaras dengan itu, Sutopo (2016) menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metodologi yang dirancang untuk menghimpun data secara mendalam dan menyeluruh, dengan fokus pada fenomena sosial yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi spesifik dan terperinci, sehingga mampu menjelaskan dinamika serta konteks sosial secara lebih utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan temuan hasil penelitian lapangan mengenai Praktik Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Zona Lindung Desa Pecatu Kabupaten Badung.

1. Konstruksi Praktik Manajemen Pemerintahan Daerah

Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Zona Lindung Desa Pecatu Kabupaten Badung

Pengendalian pemanfaatan ruang dengan pendekatan manajemen pemerintahan di zona lindung Desa Pecatu merupakan salah satu agenda Pemerintah Kabupaten Badung yang dilaksanakan melibatkan sejumlah instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di bidang penataan ruang. Adapun beberapa instansi pelaksana teknis dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dengan beberapa perangkat daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten (Disperkim). Keberadaan tim lintas sektoral ini sangat penting dalam memastikan bahwa penataan ruang di kawasan lindung Desa Pecatu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, peraturan zonasi, serta prinsip keberlanjutan lingkungan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pada bagian berikutnya.

1.1 Fungsi Perencanaan (Planning) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Zona Lindung Desa Pecatu

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Badung telah melakukan praktik manajemen pemerintahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Desa Pecatu dengan melaksanakan fungsi perencanaan yang menghasilkan langkah aksi, disertai dengan tujuan, target, sasaran. Perencanaan langkah aksi pengendalian pemanfaatan ruang tersebut untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Bali yaitu **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru**, yang artinya “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menghasilkan perencanaan langkah aksi pengendalian pemanfaatan ruang yaitu dilakukan melalui dua langkah aksi, yaitu pengumpulan data pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai bagian dari pengawasan dan aksi penindakan atas berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai bagian dari penertiban. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki perencanaan aksi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan tertib ruang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :

Gambar Perencanaan Langkah Aksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Di Zona Lindung Desa Pecatu



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025

Selanjutnya masih berdasarakan hasil penelitian terdapat tujuan dan target langkah aksi, diantaranya, *pertama*, tujuan menjaga kelestarian fungsi ekologis kawasan lindung Desa Pecatu dengan target terlindunginya bentang alam, RTH abadi, dan fungsi konservasi dari aktivitas pembangunan ilegal, *kedua*, tujuan meningkatkan efektivitas kontrol pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah dengan target terwujudnya sistem pemantauan dan pelaporan pelanggaran yang lebih responsif dan terkoordinasi, *ketiga*, tujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan tata ruang dengan target meningkatnya jumlah aktivitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan izin dan RTRW, *keempat*, tujuan menurunkan tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang di zona lindung dengan target tercapainya penurunan signifikan jumlah kasus pembangunan tanpa izin atau alih fungsi kawasan, *kelima*, tujuan membangun tata kelola pengendalian ruang yang kolaboratif antar instansi dengan target

terwujudnya sinergi antar OPD teknis, aparat penegak hukum, dan perangkat wilayah dalam penanganan pelanggaran, keenam tujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penegakan aturan pemanfaatan ruang dengan target tersedianya SDM yang kompeten dan regulasi teknis pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan, *ketujuh*, tujuan memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendorong tindakan korektif dengan target diterapkannya sanksi administratif, pemasangan tanda larangan, dan pemulihan kawasan yang dilanggar.

Sebagai analisis peneliti bahwa setiap tujuan yang dirumuskan memiliki target konkret yang mengarah pada upaya preventif, represif, maupun rehabilitatif dalam menjaga kelestarian fungsi ekologis kawasan. Target-target tersebut mencakup perlindungan bentang alam, peningkatan efektivitas kontrol, penguatan kapasitas aparatur, hingga penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Masih berdasarkan analisis hal ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung tidak hanya bersifat administratif dan prosedural, tetapi juga mengedepankan pendekatan strategis dan terintegrasi lintas sektor. Dengan demikian, manajemen pemerintahan dalam konteks ini memiliki peran krusial sebagai penggerak utama dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian

lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan, target dalam pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu merupakan hal yang positif. Dengan adanya perencanaan yang jelas dan terarah, pengendalian ruang dapat dilakukan dengan lebih sistematis, sehingga mempermudah Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan tujuan, target, dan sasaran pengelolaan zona lindung. Sebagai bagian dari praktik pengendalian pemanfaatan ruang, hal ini dinilai sudah tepat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelestarian lingkungan di Desa Pecatu.

1.2 . Fungsi Pengorganisasian (Organizing) Sumber-Sumber Pemerintahan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Zona Lindung Desa Pecatu

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan adanya pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan pada praktik manajemen pemerintahan daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengorganisasian muncul sebagai respons atas kebutuhan akan tata kelola ruang yang tidak hanya terencana secara formal, tetapi juga agar terlaksana secara efektif di lapangan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Badung melalui

berusaha mengoptimalkan perangkat kelembagaan, sumber daya aparatur, serta jejaring koordinatif antar sektor untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian ruang terutama yang berkaitan dengan batasan pembangunan di kawasan lindung dapat dijalankan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Hasil temuan penelitian lainnya, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pengorganisasian melalui empat tahapan, *pertama*, pembentukan tim kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang dipimpin oleh Bupati, telah memberikan kewenangan sebagai penugasan kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD sebagai tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah Kabupaten Badung, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah. *kedua*, Identifikasi sumber daya pendukung penataan ruang, *ketiga*, penetapan sumber daya terkait, *keempat*, pengembangan sumber daya secara berkala. Jika digambarkan sebagai berikut :

Gambar Tahapan Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025

Selain itu Pemerintah Kabupaten Badung secara signifikan telah mengidentifikasi dan menetapkan sumber- sumber strategis pemerintahan. Tahapan ini diawali dengan pemetaan potensi dan tantangan terkait pemanfaatan ruang, yang kemudian diikuti oleh penetapan kategori sumber daya secara lebih terstruktur. Penetapan tersebut didasarkan pada kompetensi di bidang pengawasan dan tata ruang, sumber daya alam dan budaya yang menjadi subjek perlindungan, sumber daya pembiayaan yang mendukung operasional pengendalian, serta perangkat regulasi yang menjadi dasar hukum implementasi kebijakan ruang di Desa Pecatu Kabupaten Badung. Proses ini menurut analisis peneliti mencerminkan pendekatan manajerial yang sistematis dalam memastikan bahwa seluruh elemen pendukung pengendalian ruang telah terorganisasi secara fungsional dan sinergis.

Selanjutnya berdasarkan hasil temuan lainnya dalam penelitian ini menunjukkan adanya peran kepemimpinan dari perangkat daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bersama tim teknis dan satuan kerja terkait, dalam

melakukan proses inventarisasi potensi dan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu. Proses ini juga melibatkan masukan dari tokoh masyarakat, perangkat desa, serta unsur pengawasan lingkungan hidup, guna memastikan bahwa data dan informasi yang dihimpun mencerminkan kondisi riil di lapangan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian ruang yang terukur dan tepat sasaran.

Selain itu menunjukkan bahwa pengorganisasian agenda pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan beberapa dinas terkait lainnya. Pelibatan lintas sektor ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan peruntukan kawasan lindung. Dalam praktiknya, dibentuk tim kerja khusus yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan program pengendalian tersebut.

Tim kerja ini secara teknis dikomandoi langsung oleh pihak DPUPR Kabupaten Badung, yang bertindak sebagai leading sector dalam

penataan ruang, dengan didukung fungsi penegakan aturan oleh Satpol PP serta koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat.

Masih berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang tersebut penulis menganalisa upaya ini dilakukan untuk mensinergikan pengembangan pembangunan kepariwisataan lintas aktor dengan prinsip konservasi lingkungan dan perlindungan zona lindung. Dengan demikian, pengorganisasian tidak hanya berfungsi sebagai sarana implementatif kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan internal terhadap aktivitas pemanfaatan ruang agar tetap berada dalam kerangka keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan tata ruang. Jika di laksanakan secara konsisten maka penulis menganalisa dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Pemerintah Daerah dalam mengefektifkan pengawasan dan pelaksanaan agenda pembangunan yang berbasis pelestarian lingkungan.

Hasil identifikasi terdapat beberapa komponen penting terkait pengorganisasian pembiayaan pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu oleh Pemerintah Kabupaten Badung, yaitu bersumber dari APBD Kabupaten Badung melalui koordinasi lintas dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Lingkungan Hidup.

Adanya dukungan pembiayaan ini, penulis menganalisa hal tersebut merupakan langkah yang tepat dan strategis, mengingat kawasan zona lindung memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah ini harus terus diperkuat, termasuk dengan peningkatan alokasi pembiayaan secara berkelanjutan agar segala bentuk kegiatan pengawasan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat dapat berjalan optimal untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan di Desa Pecatu.

Selain itu pengorganisasian regulasi tidak lepas dari konteks hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar legal dan operasionalnya. Secara tegas, terdapat rujukan normatif yang mengatur tentang penataan ruang dan perlindungan lingkungan, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033.

Peraturan tersebut menetapkan beberapa wilayah di Desa Pecatu sebagai zona lindung, yang berarti tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi ekologisnya. Dalam praktik pengendalian, regulasi ini menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan penertiban, pengawasan, serta penindakan terhadap

pelanggaran pemanfaatan ruang. Selain itu, perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, juga menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun koordinatif oleh pemerintah daerah bersama perangkat terkait.

Penetapan zona lindung di Desa Pecatu didasarkan pada pertimbangan keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu, regulasi-regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat dalam menolak alih fungsi lahan, membatasi pembangunan fisik, serta mendorong penggunaan lahan yang berbasis konservasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisa peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat urgensi dalam pengembangan sumber daya secara berkelanjutan sebagai prasyarat untuk efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu. Keterbatasan sumber daya yang teridentifikasi meliputi kemampuan pembiayaan, sumber daya aparatur, menunjukkan pentingnya komitmen jangka panjang dalam proses pengembangan, karena tanpa upaya yang berkelanjutan, optimalisasi pengelolaan kawasan lindung akan sulit dicapai. Dalam perspektif analitis, hal ini mencerminkan perlunya strategi penguatan kapasitas sumber daya yang konsisten agar pengendalian ruang dapat dilaksanakan secara adaptif dan

berkesinambungan.

1.3 Penggerakan (Actuating) Langkah Aksi Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Zona Lindung Desa Pecatu

Praktik penggerakan (*actuating*) langkah aksi dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Zona Lindung Desa Pecatu telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, adapun penggerakan tersebut merujuk pada aspek perencanaan yang menetapkan langkah aksi, *pertama*, langkah aksi pengawasan, *kedua* langkah aksi penindakan. Adapun langkah aksi pengawasan yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung yaitu melalui beberapa agenda diantaranya melalui aktivitas pemantauan langsung, pelaporan pelanggaran, serta evaluasi pemanfaatan ruang yang terkoordinasi antara instansi terkait yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, DPMPTSP, Disperkim dan instansi lainnya.

Beberapa temuan hasil penelitian menunjukkan adanya langkah aksi pengawasan berbagai pelanggaran di zona lindung Desa Pecatu, yaitu hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung maupun pengaduan masyarakat yang menunjukkan adanya praktik-praktik penyalahgunaan ruang secara tidak sah oleh oknum pelaku usaha tertentu yang memiliki kepentingan komersial di sektor properti seperti villa, resto, caffe, kos-kosan, hotel, hingga fasilitas wisata lainnya, tanpa memenuhi ketentuan

administratif yang berlaku.

Adapun pelanggaran tersebut mencakup beberapa bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang, yaitu *pertama*, pembangunan bangunan tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, *kedua*, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perizinan yang dimiliki, dan *ketiga*, tindakan yang mengganggu, mengubah, atau merusak kawasan yang di lindungi, diantaranya zona perlindungan setempat, zona RTH, zona pelestarian alam dan cagar budaya, dan zona rawan bencana alam yang secara tegas dilarang untuk didirikan bangunan atau aktivitas apapun di atasnya.

Berbagai pelanggaran tersebut terjadi diberbagai lokasi dengan fungsi ekologis tinggi, seperti daerah dengan kemiringan tebing curam, sempadan pantai, sebagaimana terjadi di pantai bingin, kemudian jugab ada di pantai suluban, pantai pemutih. Salah satu yang paling mencolok adalah maraknya penguasaan dan pemanfaatan lahan zona lindung di sekitar pantai bingin yang penuh dengan pelanggaran, disana terdapat banyak bangunan komersil yang tidak mengantongi kelengkapan perizinan tata ruang, seperti izin lokasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan ijin teknis lainnya.

Berdasarkan analisis peneliti, penggerakan langkah aksi pengawasan melalui pengumpulan data dan informasi terkait lokasi-lokasi yang

terindikasi terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang di Desa Pecatu sudah tepat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung dan harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan, namun dalam praktiknya langkah aksi pengawasan di zona lindung Desa Pecatu yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tersebut belum sepenuhnya optimal dalam merealisasikan target terdatanya secara menyeluruh lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang, sehingga berdampak pada semakin menurunnya kualitas lingkungan, termasuk seara ekonomi hilangnya kontribusi pendapatan daerah Kabupaten Badung.

Selanjutnya mengenai langkah aksi penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu, yaitu sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan persuasif dan pendekatan represif. Seperti halnya upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung dalam memberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di beberapa lokasi di Desa Pecatu. Adapun beberapa aspek yang menjadi pertimbangan penindakan sebagai penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu dilakukan pada intinya meliputi beberapa pertimbangan, apakah berkesesuaian diantaranya, *pertama*, kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, *kedua*, kesesuaian pemanfaatan ruang dengan izin

pemanfaatan ruang, *ketiga*, kesesuaian pemanfaatan ruang dengan persyaratan izin, *keempat*, penutupan atau tidak memberikan akses terhadap kawasan milik umum.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum terkait penerapan dan pengenaan sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Badung di zona lindung Desa Pecatu, merupakan upaya nyata penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan melalui penertiban dilakukan secara dominan melalui penerapan sanksi administratif, mencakup beberapa sanksi, antara lain : peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan usaha, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan-bangunan, pemulihan fungsi ruang, dam/ atau denda administratif. Penerapan sanksi administratif tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keparahan dan jenis pelanggaran yang terjadi.

Selain itu hasil penelitian ini tidak menemukan adanya kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Desa Pecatu, Kabupaten Badung, yang berujung pada penerapan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana dalam konteks penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan tersebut dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Selama ini, setiap kasus pelanggaran pemanfaatan ruang

diutamakan untuk diselesaikan melalui pendekatan awal berupa musyawarah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif. Selain itu hasil penelitian ini tidak menemukan adanya kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Desa Pecatu, Kabupaten Badung, yang berujung pada penerapan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana dalam konteks penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan tersebut dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Selama ini, setiap kasus pelanggaran pemanfaatan ruang diutamakan untuk diselesaikan melalui pendekatan awal berupa musyawarah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif.

Analisis mengenai penggerakan langkah aksi penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang di Zona Lindung Desa Pecatu, Kabupaten Badung, yang telah diuraikan di atas, mengungkapkan bahwa meskipun penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang telah dilakukan, implementasinya masih belum optimal. Hal ini tercermin dari berbagai laporan dan hasil wawancara dengan informan terkait, yang menunjukkan adanya dua kendala utama

Pertama, kendala internal, yang meliputi keterbatasan sumber daya aparatur, seperti terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), anggaran, sarana, dan prasarana yang mendukung instansi-instansi

pemerintah yang berwenang dalam penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang. *Kedua*, terdapat keterbatasan dalam komunikasi dan koordinasi antar instansi sektoral yang berwenang di Kabupaten Badung mengingat persoalan pengelolaan ruang yang multidimensional, sehingga tidak dapat difokuskan hanya pada penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang saja. *Ketiga*, audit tata ruang dan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga data mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang belum dapat diidentifikasi secara komprehensif, yang berakibat pada ketidakefektifan penegakan hukum. *Keempat*, tantangan eksternal yang cukup signifikan, yaitu penolakan dan perlawanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran pemanfaatan ruang. Beberapa pelaku merasa dekat dengan kekuasaan dan meyakini bahwa mereka tidak melanggar ketentuan terkait pemanfaatan ruang.

Menurut pendapat peneliti, penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu yang telah terjadi di berbagai lokasi, perlu terus dilaksanakan dengan mengadopsi pendekatan dan formulasi yang lebih tepat dan terukur, yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan karakteristik pihak yang dihadapi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penindakan ini tetap harus dilaksanakan untuk mewujudkan

ketertiban hukum dalam pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu tersebut.

Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan berbagai upaya dalam mendayagunakan sumber-sumber pemerintahan yang dimiliki untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu. Upaya tersebut mencakup pengelolaan sumber daya aparatur, pembiayaan, regulasi. Dalam praktik manajemen pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan fungsi-fungsi tersebut melalui aktivitas komunikasi dan koordinasi internal guna memastikan pengelolaan ruang di zona lindung berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.4 Fungsi Kontrol (*Controlling*) Pemerintahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Zona Lindung Desa Pecatu

Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan fungsi kontrol terhadap penggerakan langkah aksi pengawasan dan penertiban dalam agenda pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu, hal tersebut dilakukan dengan mengacu pada perencanaan langkah aksi penggerakan (*actuating*) yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun fungsi kontrol tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui perangkat teknis yang

berwenang dalam bidang penataan ruang. Fungsi ini dijalankan untuk memastikan setiap langkah pengawasan dan penertiban benar-benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyimpangan terhadap langkah aksi dapat dihindari sedini mungkin, karena hal tersebut akan berdampak terhadap hasil yang diharapkan, yaitu terkendalinya pemanfaatan ruang di Zona Lindung Desa Pecatu.

Berdasarkan hasil penelitian fungsi kontrol yang sudah dilakukan menunjukan adanya tindakan korektif terhadap langkah aksi penggerakan, yaitu melalui evaluasi internal Pemerintah Kabupaten Badung yang dilakukan secara terus menerus.

Adapun secara positif, evaluasi tersebut memberikan dampak, *pertama*, terjalannya koordinasi yang lebih baik antar perangkat daerah dalam mengatasi pelanggaran ruang, *kedua*, adanya tindakan korektif melalui penertiban dan langkah hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di beberapa lokasi zona lindung Desa Pecatu, *ketiga*, adanya audit dan evaluasi tata ruang yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh. Sehingga fungsi kontrol terhadap penggerakan langkah aksi pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu sudah dilakukan cukup baik.

2. Faktor Pendukung & Hambatan Praktik Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di

Zona Lindung Desa Pecatu Kabupaten Badung.

Bagian selanjutnya membahas hasil penelitian terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam praktik perumusan kebijakan tersebut

2.1 Faktor Pendukung

Adapun dalam praktik manajemen pemerintahan daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Desa Pecatu Kabupaten Badung terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya, *pertama*, terdapat perangkat regulasi sebagai landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada Bupati beserta Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan berbagai instansi terkait menjalankan Tugas, Fungsinya. *kedua* adanya, struktur organisasi penataan ruang yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, *ketiga*, adanya ketersediaan anggaran operasional untuk melaksanakan agenda pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, *keempat* adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama komunitas lingkungan terkait pengendalian pemanfaatan ruang di zona lindung Bali, karena banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan regulasi mengingat Bali merupakan kawasan yang memiliki citra sebagai provinsi pariwisata dunia.

2.2 Faktor Hambatan

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan selain adanya faktor pendukung, terdapat pula sejumlah

faktor yang menjadi hambatan dalam praktik pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, antara lain : *pertama*, masih lemahnya koordinasi lintas sektor akibatnya, *kedua*, masih minimnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan kapasitas teknis SDM di lapangan, *ketiga* keterbatasan anggaran untuk pengawasan, serta tekanan dari sektor pariwisata dan investasi yang berpotensi memengaruhi pengambilan kebijakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas manajemen pemerintahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Zona Lindung Desa Pecatu berlangsung dalam kerangka empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pada aspek perencanaan, pemerintah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan isu pengendalian ruang ke dalam dokumen pembangunan daerah serta instrumen regulatif tata ruang, memperlihatkan kapasitas kelembagaan dalam memformulasikan arah kebijakan perlindungan kawasan lindung. Fungsi pengorganisasian juga berjalan melalui pembentukan struktur birokrasi dan pembagian kewenangan yang jelas, meskipun implementasinya masih dibatasi ketimpangan kapasitas aparatur dan ketersediaan sumber daya teknis. Sebaliknya, fungsi penggerakan menunjukkan kesenjangan paling signifikan antara desain dan praktik

kebijakan; pelaksanaan tindakan monitoring dan penertiban cenderung reaktif dan tidak berbasis deteksi dini, sehingga tidak mampu mengimbangi dinamika tekanan pembangunan pariwisata. Kelemahan serupa tampak pada fungsi pengawasan, di mana instrumen administratif memang digunakan, tetapi tidak diikuti penegakan hukum yang konsisten sehingga pelanggaran berulang seperti kasus pembangunan di bibir tebing Pantai Bingin baru ditindak setelah bertahun-tahun.

Efektivitas keempat fungsi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup keberadaan kerangka regulasi yang relatif komprehensif, komitmen formal pemerintah terhadap perlindungan zona lindung, adopsi awal teknologi pemetaan, serta legitimasi sosial dari norma adat yang menghargai kesucian kawasan. Namun, efektivitas tata kelola ruang terhambat oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan fiskal, rendahnya konsistensi penegakan hukum, serta kuatnya tekanan ekonomi akibat ekspansi investasi pariwisata dan spekulasi lahan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi penggerakan dan pengawasan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, penerapan sistem pemantauan berbasis teknologi, serta pelibatan masyarakat

adat secara substantif dalam mekanisme pengawasan partisipatif guna memastikan keberlanjutan perlindungan zona lindung Pecatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afubwa, P., & Kauka, E. O. (2023). Key Distinctions between Qualitative and Quantitative Research in Theory and Data: Epistemological and Ontological Considerations. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.7515>
- Ali, M., Hariyati, T., Yudestia Pratiwi, M., & Afifah Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, S. (n.d.). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian. In *Education Journal*. 2022 (Vol. 2, Issue 2).
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adi, Rianto. (2021) *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Creswell, J. W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, D. J.

- (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications, Inc.
- Dodgson, J. E. (2017). About Research: Qualitative Methodologies. *Journal of Human Lactation*, 33(2), 355–358. <https://doi.org/10.1177/0890334417698693>
- Farid, M. (2018). Fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial. Indonesia: Kencana.
- Flick, U. 2018. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Papers on the science of administration*. Institute of Public Administration.
- Henry, N. (2010). *Public administration and public affairs* (12th ed.). Pearson.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Magister, M. W., Pendidikan, A., Kristen, U., & Wacana, S. (n.d.). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moelong, Lexy J. (Pengarang). *Metodologi Penelitian Kualitatif / Lexy J. Moleong*. 2018
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarrahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., & Martono, S. M. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- Nurdin, Ismail. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial : Media Sahabat Cendekia*.
- Nur, Z., Sulaiman, U., & Rahman, U. (2024). *Metodologi Penelitian: Analisis Konseptual untuk Memahami Hakikat, Tujuan, Prosedur, dan Klasifikasi Penelitian*. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 4(1), 34–45. <https://doi.org/10.54373/ijset.v4i1.1395>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Patton, M. (2015) *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 4th Edition, Sage Publications, Thousand Oaks.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama,

- A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. *Quality & Quantity*, 52(4), 1893–1907. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8>
- Sale, J. E. M., Lohfeld, L. H., & Brazil, K. (2002). Revisiting the Quantitative-Qualitative Debate: Implications for Mixed-Methods Research. *Quality and Quantity*, 36(1), 43 <https://doi.org/10.1023/A:1014301607592>
- Sykes, B. L., Verma, A., & Hancock, B. H. (2017). Aligning sampling and case selection in quantitative-qualitative research designs: Establishing generalizability limits in mixed-method studies. *Ethnography*, 19(2), 227–253. <https://doi.org/10.1177/1466138117725341>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Sudira, I. M. (2019). Penegakan hukum penataan ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa*, 1(1), 1–10. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3050796>
- Sanjaya, E. 2020. *Filsafat Penelitian Sosial: Memahami Metode, Paradigma, dan Etika Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sutopo, H. B. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suradinata, E. (1995). *Manajemen pemerintahan*. Mandar Maju.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+ Plus*. Tanjungpura University Press.
- Vergionita, A. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. W. (2022). *Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dalam Sistem*

Zonasi Pembangunan Hotel melalui Perijinan Kabupaten Badung. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1), 6–11.
<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4225.6-11>

Wiryawan, I. W. (2016). Implementasi kebijakan penataan ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24435>

Wang, H., & Ran, B. (2023). *Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. Public management review*, 25(6), 1187-1211.

Widowati, H. (n.d.). "Metodologi Penelitian dalam Kajian Jurnal Hasil Penelitian" *Metodologi Penelitian Dalam Kajian Jurnal Hasil Penelitian*.

Lee, Y. S. (2024). Qualitative and mixed methods. In A. E. M. Eltorai, J. A. Bakal, J. M. Haglin, J. A. Abboud, & J. J. B. T.- T. O. Crisco (Eds.), *Handbook for Designing and Conducting Clinical and Translational Research* (pp. 229–232). Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85663-8.00010-6>